PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN PERPUSTAKAAN
Jl. Amir Hamzah Gotong Royong Telp. (0721) 253752 Kode Pos 35119
BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 420/306/ 08/2008
TENTANG
PERSETUJUAN MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BINA MULYA

Menimbang : bahwa berdirinya sekolah dibawah pembinaan Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.

Mengingat :
1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menegah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
2.. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor : 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung
3. Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 05 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.
4. Penilaian Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Yayasan Bina Mulya Islam untuk membuka Sekolah Menengah Kejuruan baru :
a. Nama : SMK Bina Mulya
b. Program : Bisnis Managemet (Akutansi)
c. Alamat : Jl.Badak Ujung No.35 kedaton B.Lampung

Kedua : Kepada Yayasan dan sekolah tersebut diwajibkan menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku.

Ketiga : Apabila ternyata sekolah melanggar ketentuan maka secara otomatis keputusan ini tidak berlaku.

Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 06 Juni 2008

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Bandar Lampung,

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DINAS PENDIDIKAN

Drs. H. Idrus Effendi
Pembina TK. I
NIP . 010110723

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN PERPUSTAKAAN
Jl. Amir Hamzah Gotong Royong Telp. (0721) 253752 Kode Pos 35119
BANDARLAMPUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PERPUSTAKAAN
KOTA BANDAR LAMPUNG
Nomor : 420/2958/08/2007
Tentang
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SWASTA
KELOMPOK BISNIS MANAJEMEN. PROGRAM AKUNTANSI

Dasar :
a. Undang-undang R.I. Nomor 20 Tahunn 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.
c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
d. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah.
e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan
f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
g. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
h. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 053/U/2001 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
i. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
j. Peraturan Pemerintah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung
k. Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 08 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Kota Bandar Lampung.
1. Berita Acara Penilaian oleh Tim Penilai Pendirian Sekolah Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Kota Bandar Lampung, tanggal 4 Desember 2007.

MEMBERIKAN IZIN

Kepada
Badan Hukum : **"Yayasan Pendidikan Islam Bina Mulya"**
Nama Sekolah : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bina Mulya Bandar Lampung
Kelompok : Bisnis Manajemen.
Program : Akuntansi
Alamat : Jalan Badak Ujung No. 335 A Kedaton Bandar Lampung Telp. (0721) 786540
Untuk : Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bina Mulya Bandar Lampung Kelompok Bisnis Manajemen. Program Akuntansi dengan nomor Register/NSS:

Dengan Ketentuan :
1. Yayasan dan sekolah diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan dan Kebijakan Pemerintah di Bidang Pendidikan Menengah yang berlaku.
2. Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai dengan ketentuan Kepmendiknas No. 053/U/2001 tentang Standar Pelayanan Minimal dan pada waktu dilakukan akreditasi ternyata tidak memenuhi syarat ketentuan pendidikan Pra-Sekolah maka Surat izin ini tidak berlaku lagi.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagai rnana rnestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADATANGGAL : 11 Desember 2007

Kepala Dinas Pendidikan dan Perpustakaan
Kota Bandar Lampung,

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DINAS PENDIDIKAN dan PERPUSTAKAAN

Drs. Hi. IDRUS EFFENDI
NIP. 010110723